



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 38 /KU/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi, Bab XII tentang Pembiayaan Perguruan Tinggi yang memperoleh dana dari sumber Pemerintah, Masyarakat dan lain-lain ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan butir a diatas, untuk tertib administrasi serta kelancaran operasional dipandang perlu dibentuk Tim Teknis PNBPU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2006 ;
- c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
- b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
- c. Nomor 16 Tahun 1994 ;
- d. Nomor 271/M Tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2006, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;
- Kedua : Tim Teknis bertugas untuk meneliti dengan seksama tentang kebenaran, kelengkapan dan keabsahan SPJ sebelum disampaikan ke bendahara untuk dibayar, dan bertanggung jawab tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas Tim Teknis PNBP diberikan tunjangan, dan dibebankan pada DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2006 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Januari 2006

Rektor, 7



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 342 452

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 38 /KU/2006

Tanggal : 16 Januari 2006


Tentang : Tim Teknis PNPB Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2006

1. Ketua : Kepala Sub Bagian Dana Masyarakat
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Monitoring
3. Anggota :
 - a. Jono, S.Sos.
 - b. Machfud Iman, A.Md.
 - c. Aloisia Maria Tennes
 - d. Siti Saleha Ratuloli, A.Md.
 - e. Suyono, S.Sos.

Dengan rincian tim sebagai berikut :

1. Hj. Kartinas, S.Sos.
 - a. Fekon
 - b. S1 Ekstensi Fekon
 - c. D3 Perbankan Fekon
 - d. D3 Manajemen Keuangan Fekon
 - e. D3 Manajemen Pajak Fekon
 - f. D3 Akuntansi Fekon
 - g. S2 FEKON
 - h. S2 Magister Manajemen
 - i. S1 FAHUTAN Reguler
2. Siti Saleha Ratuloli, A.Md.
 - a. D3 Sekretaris FISIPOL
 - b. D3 Administrasi Niaga Perkantoran
 - c. S1 Ilmu Hukum
 - d. S1 Teknik
 - e. S1 Ilmu Komunikasi
 - f. S1 FISIPOL Non Reguler AN & IP
 - g. S1 Ilmu Pemerintahan PIN
 - h. S2 Kesehatan Masyarakat
3. Aloisia Maria Tennes.
 - a. Rektorat
 - b. FKIP Reguler & Non Reguler
 - c. S2 Ilmu Pendidikan FKIP
 - d. S2 Ilmu Lingkungan
 - e. S2 FAHUTAN
 - f. S3 FAHUTAN
4. Jono, S.Sos.
 - a. FPIK Reguler
 - b. FMIPA
 - c. FAPERTA Reguler
 - d. D3 Perkebunan FAPERTA
 - e. laporan pajak semua Fakultas
5. Machfud Iman, A.Md.
 - a. FISIPOL Reguler
 - b. S1 Hub.Internasional FISIPOL
 - c. S2 FISIPOL
 - d. S2 MIPA
6. Suyono, S.Sos.
 - a. Memeriksa keabsahan kontrak Rektorat, Fahutan, Program Studi dan UPT.
 - b. Memeriksa keabsahan kuitansi pembayaran
 - c. Memeriksa Pajak.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Januari 2006



Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452